

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sijunjung terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung baru sampai pada tahap memberikan dorongan dan arahan untuk mendaftarkan usahanya, sehingga pengenaan sanksi administratif belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penertiban bagi UMKM sektor kuliner yang belum memiliki perizinan berusaha, menemui hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi berupa kurangnya sumber daya manusia yakni pegawai pelaksana pengawasan pada Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, dan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha. Adapun kendala eksternal yakni masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha terkait kewajiban memiliki perizinan berusaha, dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di Kabupaten Sijunjung hendaknya melakukan penertiban terhadap UMKM yang tidak memiliki perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung hendaknya meningkatkan pemberian edukasi terkait pentingnya perizinan berusaha UMKM sehingga meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait perizinan berusaha, baik itu melalui sosialisasi, pelatihan, maupun melalui media informasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung hendaknya menambah sumber daya manusia di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM agar memudahkan dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha UMKM di Kabupaten Sijunjung.
4. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha hendaknya segera mendaftarkan usahanya agar memperoleh legalitas dan tertib administrasi.